



PUTUSAN

Nomor : 0248/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu **TERGUGAT** sekarang

PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI dahulu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6509/Pdt.G/2014/PA.Bwi tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sejumlah Rp. 241.000. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut yang diucapkan pada tanggal 30 April 2015 dalam persidangan yang tidak dihadiri Tergugat dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015, oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6509/Pdt.G/2014/PA.Bwi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 08 Juni 2015, permohonan banding mana kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2015. Kemudian Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juli 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal itu juga;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 650914/Pdt.G/2014/PA.Bwi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 2015, demikian pula Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Nomor 6509/Pdt.G/2014/PA.Bwi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Juli 2015 dalam register perkara banding Nomor 0248/Pdt.G/2015/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W13-A/2285/HK.05/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 M./11 Syawal 1436 H.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari ke-12 dari masa banding dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6509/Pdt.G/2014/PA.Bwi, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih segala pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila hubungan antara suami dan isteri sudah tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat dan memilih untuk pindah tinggal bersama adiknya, maka apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya tentang keadaan kejiwaan (psikologi) Penggugat yang labil sehingga sering terjadi pertengkaran akibat kegagalan untuk menjadi anggota legislatif, dalam perkara ini hal itu tidaklah perlu dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga tidak bisa dibangun atas keinginan dan kemauan keras dari salah satu pihak dari isteri atau suami. Keinginan dan kemauan keras dari pihak Tergugat sebagai suami dalam perkara a quo untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga karena masih sangat mencintai Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam jawabannya tidak mungkin akan terwujud apabila Penggugat sebagai isteri tidak mempunyai keinginan dan kemauan yang sama untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 8 (delapan) bulan lebih, dan dari upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator ternyata antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis dan saling mencintai satu sama lain, karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak, maka solusi terbaik untuk mengakhiri prahara dalam rumah tangga tersebut tidak ada lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6509/Pdt.G
/2014/PA.Bwi tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11
Rajab 1436 Hijriah;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs.
H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.
dan Drs. H. Hamberi Hadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Anggota,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28
Juli 2015, Nomor 0248/Pdt.G/2015/PTA. Sby, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati S.H sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HAMBERI HADI S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Proses :

UNTUK SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasian ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
PANITERA**

H.MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)